

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2012

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

Dengan rahmat tuhan yang maha esa Presiden republik indonesia,

Menumbeng

: bahwa untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstinusi Republik Indonesia Nomor 37/FUU-X/2012 Tanggal 31 Juli 2012, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim;

Mengingat

: 1. Pasai 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

-2-

- 2. Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

6. Undang-Undang . . .



-3-

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 48 Takun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Mcnetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG.

Bab i Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hakim . . .



-4-

- Hakim adalah hakim pada badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
- Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Bab II Hak k**euangan dan fasili**tas

Pasal 2

Hak keuangan dan fasilitas bagi Haldm terdiri atas ;

- a. gaji pokok;
- b. cunjangan jabatan;
- c. rumah negara;
- d. fasilitas transportasi;
- e. jaminari kesehatan;
- f. jaminan keamanan;
- g. biaya perjalanan dinas;
- h. kedudukan protokol;
- i. penghasilan pensiun; dan
- j. tunjangan lain.

Pasal 3

(1) Gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir dan masa jabatan.

(2) Ketentuen . . .

-5-

- (2) Ketentuan dan besaran gaji pokok Hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil.
- (3) Dalam hal besaran gaji pokok hakim lebih tinggi dari besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, basaran raji nokok hakim tidak dinaitkan amapai setara dengan besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Besaran gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, kecuali untuk hakim dalam lingkungan peradilan militer yang diatur tersendiri.

Pasal 4

- (1) Tunjangan jabatan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan. tugas, dan kelas pengadilan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lempiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasel 5

(1) Hakim diberikan hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Dalam . . .

-6-

(2) Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, Hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
- (2) Kedudukan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tindakan pengawalan; dan
 - b. perlindungan terhadap keluarga.
- (3) Jaminan keamanan sebagaimana dimakeud pada ayat (2) didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas keamanan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Mahkamah Agung.

Pasel 8 . . .



Presiden Republik indonesia

-7.

Pasal 6

- (1) Hakim yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya transportasi menuju ke dan kembali ke tempat tujuan/tugas; dan
 - biaya penginapan, uang representasi, dan uang harian.
- (3) Transportasi schagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kondisi transportasi wilayah yang dituju meliputi :
 - a. angkutan udara;
 - b. engkutan laut; dan/atau
 - c. angkutan darat.
- (4) Biaya perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri dibayarkan sesuai pengeluaran riil berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya perjalanan dinas Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9

- (1) Hakim diberikan tunjangan lainnya berupa :
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan beras; dan
 - c. tunjangan kemahalan.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen); dan

b. tunjangan . . .

-8-

- b. hunjangan anak sebesar 2% (dua persen) untuk paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b diberikan 10 kg (sepuluh kilogram)
 untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri
 dari suami, istri, dan paling banyak 2 (dua) orang
 anak.
- (4) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

Hakim diberikan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pensiun pegawai negeri sipil.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;

b. ketentuan . . .

. g .,

- b. ketentuan mengenai tunjangan khusus kinerja Hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
- c. ketentuan mengenai Uang Kehormatan Bagi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

itci

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 213

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asistan Deputi Perundang-undangan Bangan Kesejahteraan Rakyat,

nu Setiawen



LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2012
TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM
YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNO

Daftar gaji pokok hakim Di Lingkungan peradilan umum. peradilan agama. Dan Peradilan tata usaha negara

Masa Kerjo	Golougua III					**************************************	water the same of	======================================	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2	B	1 0	T d	-	The second second	Comegna	for	- Suspensy (teg-
		- Marie - Control of the Control of		<u> </u>	**************************************	la la	G	ď.	é
0	2.064.100	2.151.400	8.242.400	2.337.300	2.435.100	B rom m.			
I				7000	4.400.100	2.539.300	2.646.500	2.758.500	2.875.20
2	2.125.700	2.215.700	2.309,400	2 10000	demand		Consequence - Instanton - Instanton	William Commence	- THE PERSON NAMED IN COLUMN 1
3		M.03.10.100	4.309,400	2.407.100	2.508.900	2.515.000	2.725.500	2.540.900	2.961.100
4	2.189.200	2.281.800	2.378.300	2.478,900	2.583.500	2,693.100	An all the firm the second	TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF T	
5		The same of the sa	**************************************		m10001000	4.VV5.1CV	2.507.000	2.925.700	3,049,500
5 7	2.254.600	2.349.900	2.449.300	2.552,900	2.660,900	2.773.500	2.890.800	3,013,100	3,140,500
EMEDIATE NAMES	32.20145		TO THE RESIDENCE OF THE POPULATION OF		*	Abanes (1927)	TTTTTC-STUDENTS AND STUDENTS AN	- WA	* 111 100 000
8	2.347,100	2.420.100	2.522.500	2.629.200	2.740,400	2.856. 300	2.977.100	3.103.100	3.234,300
aandeliit/Amee				S	(SMEWQ) M	- CANCELLE CONTRACTOR	owazeka a pholieka o płoko o policky okazy westonowa		
10	2.450.100	2.523.600	2,599,300	2.707,700	2.822,200	2.941.600	3,056.000	3.195.700	0,0330,900
46	F400Atrianness and page		P(-1)		·····	CATALOGUE CONTA	and the street of the street o	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	grante o promote de la completación de la completac
12 13	2.557,600	2.634.300	2,713,400	2.794.800	2.90\$.500	3.029.400	3.137.600	3.291.100	3.430,300
70	·		in appropriate the second	**************************************		- Promoter to the Professional			pode was far an indian a service of the Contract of the Contra
14	2.569.800	2,749,900	2.832.400	2.917,400	3.004.900	3.119.900	3.251.800	3.389.400	3.532.800
15	VIIII INDIVITATION OF	SALEHTTI POPULATION OF THE PROPERTY OF THE PRO	M-5			A STATE OF THE PROPERTY OF THE		The control of the second of t	The state of the s
15	2.787.000	2.870.500	2.956.700	3.048.400	3.136.800	8.230.900	3.343.900	3.490.600	3.638.200
± 1		Attacher and the second	.,		TATAL LABORATOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF	estratura providitativiti (unimode):			Control of the Contro
18	2.909.300	2.996.600	3.085.500	3.179.100	3.274.500	3.372.700	3.473.900	3.594.800	3.748.900

EXECUTE



-2-

Masa Korja	Golongan III						(4)	**************************************	01:02000:14776beren
	а	Ġ.	e	<u>A</u>	G0102 FAX IV				
19			THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.		-	b	0	Ġ.	&
20	3.037,000	3.128.100	3.221.900	3.318.600	3.418.200	3.520,700		THE RELEASE PROPERTY OF THE PR	
31	E9 3334			- CONTRACTOR	01-72 01800	3.040,700	3.625.300	3.735.100	3.858.70
22	3.170,300	3,265,400	3.363.300	3.464,200	3.568.200	3.575,200	3.785.800	Fr. 40.00 at a	The state of the s
23	TO STATE STATE ASSESSMENT OF THE STATE OF TH	Difference of the second second		***************************************	WANTED STORY	1000	0.700.000	3.899.000	4.016.00
24	3,309,400	3.408.700	3.510.900	3.616.300	3.724,800	3.836.500	3.951.600	4.095.100	And the university of garage and report a high
23	- NASSA	- Alexandra		Contract Con	Service of the South South State of the Service of	manager	31401.600	4,070,100	4.192,20
26	3.454,600	a.558.300	3.665. 00 0	3.775,000	3.888.200	4.004.900	4.125.000		Marija dadi masa masa ngayangan kanaman nga
27	~ #************************************	topiconia .		7034140000000000000000000000000000000000	The same of the sa	77.700	4.125.000	4.248.800	4.376.200
	3.606.200	3.714.400	3.825,900	3.940.600	4.058.800	4.180,600	4.306.000	4.435.200	
29	*************	33400AAA		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		#.ecm.eco.Printmentalises.com	10/03/00/00/00/00	7.900.600	4.568,300
	3.764,500	3.877.400	3.993.800	4.113.60¢	4.237.000	4.364.100	4.495.000	4 600 000	**************************************
31	***************************************						4.470,000	4.629.900	4.768.700
32	3.929,700	4.047.600	4.159.000	4,294,100	4.422.900	4,555,600	ط.692,300	4.833.000	4.978.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan

nu Setiawan

dan Kesejahteraan Rakyat.



LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2012
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA
DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

Tunjangan hakim Di lingkungan peradilan umum. Peradilan agama. Peradilan tata usaha negara. Dan peradilan militer

		Pongadias	The second secon	oyinkwo bagoino(s/chigh)+5 wy	
NO	KATABAL	Tinget,			Taranta and the same of the sa
	- NAMES OF ST. CANO.	Diimiltama,			
		Dilmilti			
A	HARIM TINGKAT BANDING	or de registration de la proposition della propo	enter de la companya	in the state of th	AND
1	Ketua/Kepala	#\$ \$ ²⁶		- COSSI CONTRACTOR STORMS AND STORMS AND STORMS	CONTROL COMPANY OF THE CONTROL COMPANY
2	Wakil Ketua/Wakil	40.200.000			
dalam momenta	Kepala	35,500,000)
3	Hakim	A go - 1 th the same of the sa	and the second s		CENTRAL MARKAGEMENT CONTRACTOR CO
	Utama/Mayjen/ Laksda/Marsda TNI	33.300.000			
4	Hakim Utama	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		Political contraction of the second s	
	Muda/Brigien/	A-common and an analysis and a		Section Hard	
	Lakema/Marama TNI	31.100.000	PE in Ares manual.	, the same and the	
3	Hakim Madya	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The state of the s	Target Statement of the	
	Utema/Kolonel	29.100.000	A. A. C.		
5	Hakim Madya	Section of the sectio	Commence of the Commence of th	THE PERSON OF TH	
	Muda/Letnan Kolonel	27.200.000	Por Allendaria		?



-2.

nd solk-obs-i	**************************************	75.1	1 may be the second of the sec	ti di kalendara da k	The state of the s
		Pongadilan	Pengadilas Kelas		delinera de sus constituires d
		Kelas IA Khusus	14		Applements of the
		(termesuk Hakin	(termanuk Hakim	Pengadilan	
	,	Tustisial yang	Yustisial lainnya	Kelas IB,	Fengadilan
		diperbantulcan	Asne	Ulimii	Kelas II
		pada Ma Ri	diperba ntakan	tipa B	
		sebagai Asisten	pada MA RI),		
***************************************		Koordinator)	Dilmil tipe A		
Ħ	Hanim Tingkat Fertama	20 day at 12 at 17 (12 at 11 at 12 a	- Annual and the state of the s	maide	Q чет байшы менениң мүзүн түрү дүү (222 23 400 //m/н фин _{ене} ед
1	Ketua/Kepala	27.000.000	23.400.000	20.200,000	17.500.000
2	Wakil Ketua/Wakil	The state of the s	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	The state of the s	
	Kepala	24.500.000	21.300.000	18.400.000	15.900,000
3	Hakim Utama	24.000.000	20.300.000	17.200.000	000.000.×I
ą.	Hakim Utama Muda	22.400.000	19.000.000	16.100.000	13.600.000
5	Hakim Madya	2004	The second secon		ne 20 - commune ar-mon a succe écanoles dinquel faide
A.F. dan	Utama/Kolonel	21.000.000	17.800,000	15.100.000	12.800.000
6	Hakim Madya	THE PERSON NAMED OF THE PE	**************************************	The state of the s	anne er commission NGC (1995), deltat 827, februart 1994 eller processe er mensen.
	Muda/Letnan Kolonel	19.600.000	16.600,000	14.100.000	11.900.000
7	Hakim Madya	10 000 000		УУ-4 до том известного короника потекто по поставления пополнения в направления в направления в направления в	
	Pratama/Mayor	18.300.000	15.500.000	13.100.000	11.100.000
8	Hakim Pratama Utama	17.100.000	. 14.500.000	12.300.000	10.400.000
9	Hakim Pratama	VP COM1.40% ASSESSMENT		MICRO TO ACCUSE	
	Madya/ Kapten	16.000.000	13.500.000	11.500.000	9.700.000
10	Hakim Pratama Muda	14.900.000	12.700,000	10.700,000	9.100.000
1 1,	Hakim Fratama	14.000.000	11.800.000	10.030.000	8.500.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttā,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHQYONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENAN SEKRETARIAT NEGARA RI Perundang-undangan Se Pairin (Kesejahteraan Rakyat.

Setiawan



LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2012
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA
DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

TUNJANGAN KEMAHALAN

Zona	Wilayah	Tunjangan Komahalan
Zona 1	DKI Jakarts dan lokasi kerja lainnya yang tidak termasuk pada zona 2, zona 3, dan zona 3 khusus	Simulation of the Simulation o
Zona 2	Acch, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	1.350.000
Zona 3	Papue, Irian Jaya Barat, Maluku. Maluku Utara, Toli-Toli, Poso, Tarakan, Nunukan	2,400.000
Zona 3 Khusus	Bumi Halmahera (Maluku), Wamena (Papua), Tahuna (Sulawesi Utara)	10.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tid.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Setiawan

Kesejahteraan Rakyat.